

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN BALITA
TERLANTAR DI UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

AYU NURUL IMAROH

NIM. C91217096



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Nurul Imaroh

NIM : C91217096

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita
Terlantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Asuhan Balita Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 06 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Ayu Nurul Imaroh


NIM.C91217096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN BALITA TERLANTAR DI UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO** ditulis oleh Ayu Nurul Imaroh NIM. C91217096 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Muwahid, SH, M.Hum

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nurul Imaroh NIM. C91217096. Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP.198608162015031003

Penguji IV




Abdul Haris Fitri Anto, S. Psi., M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 07 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU NURUL IMAROH
NIM : C91217096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Ayunurima23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN BALITA TERLANTAR DI UPT

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2021

Penulis

(Ayu Nurul Imaroh)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU NURUL IMAROH
NIM : C91217096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Ayunurima23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN BALITA TERLANTAR DI UPT

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2021

Penulis

(Ayu Nurul Imaroh)

Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendirikan unit pelayanan sosial sebagai jalan alternatif dalam menangani anak bayi dan balita telantar. Unit pelayanan yang didirikan oleh Dinas Sosial pada 25 Agustus 2009 yang terletak di Jl. Monginsidi No.25 Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur atau UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PSAB) merupakan tempat yang secara khusus menangani bayi atau balita telantar yang berada di naungan seluruh Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk tempat tinggal sementara bayi atau balita yang telantar yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Terkait pelayanan dan fasilitas di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita, disana ada empat gedung utama yang digunakan untuk beraktivitas, yakni ruangan bayi yang berumur 0-2 tahun, ruang anak usia 3-5 tahun, dan ruangan untuk kegiatan bermain dan mengaji. Unit pelayanan tersebut berkapasitas menampung 55 bayi dan balita.

Di bawah asuhan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita, anak difasilitasi bantuan setara dengan usia dan kebutuhan pokok masing-masing. Bayi mendapatkan bantuan serta pengasuhan khusus sebab balita berumur 0-1 tahun memiliki ketergantungan pada kebutuhan pokok yang memang harus ditangani langsung oleh pihak-pihak yang bertugas disana, berbeda dengan anak balita yang sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri namun tetap dalam pengawasan.

UPT PSAB sebagai tempat pelayanan yang dikhususkan untuk bayi dan balita yang berumur 0-5 tahun yang telantar atau tidak mempunyai orang

tua. namun untuk penempatan ruangan, asrama untuk bayi dan balita dibedakan begitu pula dengan pengasuhnya, agar lebih mudah dan fokus dalam mengorganisir sesuai kebutuhan mereka. Selain itu dalam penanganan juga lebih difokuskan dan membagi pekerja sesuai peran yang sesuai dengan bayi atau balita yang diasuhnya.

Walaupun sudah dibangun UPT Pelayanan Asuhan Balita, nyatanya Pemerintah belum mampu mengayomi anak telantar secara menyeluruh di propinsi Jawa Timur. Sedangkan tiap tahun jumlah anak telantar kian menumpuk. Dari kasus pembuangan atau penelantaran bayi yang terjadi di Indonesia dan sangat memprihatinkan tersebut menggambarkan betapa minimnya pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai hak seorang anak yang sewajarnya diberikan serta dijunjung tinggi. Mulai dari hak untuk hidup, tinggal bersama keluarga dan hak-hak lainnya yang dilanggar begitu saja demi menutupi kesalahan atau aib dari orang tua nya yang kemudian bayi tersebut dibuang atau ditelantarkan.

Berbagai kebutuhan dan peran keluarga yang sebelumnya tidak didapatkan oleh bayi telantar bisa didapatkan dari UPT PSAB, sesuai fungsinya agar balita bisa mendapatkan haknya mendapat kelayakan penghidupan serta terpenuhinya kebutuhan sekaligus sebagai bentuk implementasi atas aturan konstitusi peran negara dalam melindungi dan memelihara anak telantar. Namun belum diketahui apakah upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menangani balita telantar melalui unit atau lembaga tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang

sosial di tempat tersebut sedangkan peneliti lebih mengarah pada penggalan analisis yuridis pada upaya penanganan yang dilakukan.¹²

3. Skripsi oleh Whinda Wikansari NIM E1106190 Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010. Skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Telantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002”. Penelitian empiris ini membahas tentang pelaksanaan pekerjaan sosial Dinas Sosial setelah berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menangani problematika anak telantar di kabupaten Pacitan serta mengupayakan solusinya. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memiliki banyak program untuk membantu anak-anak telantar. Namun disamping itu Dinas Sosial juga mempunyai beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya keefektifan dalam penanganan anak telantar dan kurangnya fasilitas yang memadai. Dalam penelitian ini Dinas Sosial tidak mempunyai unit khusus penanganan anak atau bayi telantar sebagaimana subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹³
4. Skripsi oleh Noorkamilah NIM 09250003 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi dengan judul “Pelayanan Sosial untuk Balita Telantar di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y”. Penelitian lapangan ini membahas tentang pelayanan terhadap balita

¹² Rani Gustya Ningsih, “Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Telantar oleh Pekerja Sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

¹³ Whinda Wikansari, “*Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Telantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002.*” (Skripsi— Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

telantar yang ada di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y, pelayanan yang dilakukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan balita dan pelayanan pengangkatan anak. Namun terdapat faktor penghambat efektivitas pelayanan yang ada di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y dan kurangnya pendanaan. Disini terdapat perbedaan dalam objek maupun subjek dengan penelitian yang dikaji peneliti, namun terdapat persamaan yakni membahas tentang pelayanan dan penanganan terhadap bayi atau balita telantar. Namun dalam penelitian ini objek lebih difokuskan kepada balita.¹⁴

Dari beberapa kajian di atas, bisa disimpulkan bahwasannya perbedaannya terletak pada subjeknya, keempat kajian itu lebih mengarah pada anak (berumur 5 tahun keatas dan sudah masuk ke fase kelompok anak pra-sekolah atau usia sekolah) sedangkan yang menjadi fokus subjek penelitian ini adalah balita (berumur 1-5 tahun), Selain itu subjek penelitian ini dengan penelitian diatas juga berbeda, penelitian ini mengambil penelitian dengan pendekatan studi analisis yuridis, yang dimana sebuah penelitian akan disimpulkan kemudian dianalisis dari sudut kacamata yuridis (hukum positif) yang diterapkan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengacu pada

¹⁴ Noorkamilah, "Pelayanan Sosial untuk Balita Telantar di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y." (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca agar lebih gampang dalam mencerna isi dari penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita Telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo” serta memberikan kemudahan dalam kepenulisan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan; memuat Latar Belakang; Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; Tujuan Penelitian; Kegunaan Hasil Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian; serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, memuat Landasan Teori yang menjelaskan mengenai pengertian balita terlantar dan ciri-cirinya, hukum perlindungan anak perspektif hukum islam, hukum perlindungan dan hak-hak anak dalam perspektif yuridis atau hukum positif yakni Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Bab Ketiga, bab yang membahas tentang Implementasi Penanganan Terhadap Bayi Telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Tentang aktivitas, pelayanan, fasilitas, serta efektivitas upaya penanganan tersebut

“Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. Ayat yang tertera memberikan penjelasan bahwasanya negara mempunyai kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sekaligus memelihara anak yang hak-hak nya telantar dalam rangka memperoleh pertahanan dan pemuasan hak nya sebagai seorang anak.²⁵

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengutarakan bahwasannya negara berkewajiban dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar. Fakir miskin dan anak-anak telantar dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwasannya pemerintah akan mengupayakan dalam menangani hal tersebut, seperti memberikan layanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial dalam rangka wujud tanggung jawab serta implementasi kewajiban negara dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak kebutuhan warga negara yang mempunyai keadaan masalah terhimpit ekonomi (miskin). Sedangkan untuk bayi atau anak telantar negara akan melindungi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Upaya negara dalam memelihara anak telantar mencakup beberapa aspek mulai dari kepengasuhan, keperawatan (memandikan, memberikan baju, dll), pendampingan, pendidikan serta upaya lain dalam

²⁵Anna Syahra dan Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Telantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Universitas Tarumanegara*, Vol.1 No.1 (2018), 3.

memberikan pemeliharaan terhadap anak telantar yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak.

Penelantaran adalah sebuah tindakan dengan melalaikan atau mengabaikan suatu pemenuhan kewajiban atas kebutuhan pokok seorang anak dalam mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Dalam penelantaran tersebut ada beberapa jenis aspek yakni, penelantaran fisik, penelantaran akademis anak, serta penelantaran psikis anak. Penelantaran terhadap seorang anak termasuk perbuatan yang dilaksanakan secara sengaja dan sadar, kebanyakan pelaku dari penelantaran bayi atau anak ialah orang tua atau keluarga anak tersebut yang seharusnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi atau anak tersebut. Secara tidak langsung penelantaran anak mempunyai banyak akibat buruk pada anak, baik dalam perkembangan fisik, mental atau emosional, maupun intelektual anak yang menjadi terganggu.

Penelantaran anak umumnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yakni kondisi keluarga yang tidak dapat mumpuni dalam aspek ekonomi tetapi dalam hubungan sosial dalam keluarga masih normal dan berjalan dengan sewajarnya. Serta dapat juga disebabkan karena atas dasar kesengajaan, gangguan jiwa, dan ketidaktahuan orang tua dan keluarga, atau ketidaknormalan hubungan sosial dalam keluarga. Maka anak sangat mendambakan sebuah keamanan dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupannya serta memperoleh

mereka peluang agar dapat berperan dalam kehidupan keluarga maupun pribadinya. Jadi tidak lain UPT PPSAB atau Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial Balita ialah instansi pelayanan pengganti peranan orang tua terhadap balita telantar dengan memenuhi kebutuhan anak secara wajar, layak serta mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Arah utama UPT PPSAB adalah berupaya melindungi dan menyelamatkan anak dari ketelantaran. Balita telantar ialah anak yang kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritualnya tidak tercukupi disebabkan karena faktor-faktor tertentu.

Pelayanan UPT Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial Balita Sidoarjo ini diberikan kepada bayi atau balita telantar yang menetap di asrama yang sekarang masih dalam kapasitas target yang ditentukan berjumlah kurang lebih 55 anak, segala keperluan serta biaya hidup ditanggung UPT Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial Balita Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan pengasuhan untuk para bayi dan balita, UPT Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial Balita Sidoarjo menggunakan sistem piket secara rutin dan setiap hari dibagi menjadi 3 shift, yakni :

- a. shift pagi pada pukul 07.00 – 15.00 WIB.
- b. shift siang pada pukul 14.00 – 21.00 WIB.
- c. shift malam pada pukul 21.00 – 07.00 WIB.

Para pengasuh atau perawat dianjurkan melaksanakan kegiatan pengasuhan berdasarkan SOP Pelayanan yang telah ditentukan.

Dalam menangani kebutuhan pendidikan untuk generasi bangsa ini, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo memberikan fasilitas akademik (Formal ataupun non-formal) bagi balita telantar yang diasuhnya. Pihak UPT PPSAB melakukan pendataan dan memasukkan anak ke sekolah yang setara dengan umur atau kemampuannya, seperti PAUD, TK, ABK dan memberikan fasilitas pendidikan mereka seperti sepatu, tas, alat tulis, seragam, serta perwalian dan mendampingi sewaktu sekolah dengan mengantar-jemput dan memberikan pengawasan. Namun pada saat pandemi Covid-19, pembelajaran (pendidikan sekolah) menerapkan sistem pembelajaran di rumah dengan pertimbangan yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika jadwal pembelajaran yang menggunakan tatap muka dengan sistem tersebut, maka pegawai atau pengasuh UPT PPSAB berkewajiban untuk mendampingi anak-anak tersebut. Disamping itu, para pegawai atau pengasuh juga harus membimbing anak-anak saat belajar atau menyelesaikan tugas dari sekolah.

Selain pendidikan sekolah formal, UPT PPSAB juga mempunyai kegiatan pendidikan keagamaan untuk para balita seperti mengaji iqra', hafalan surat pendek, doa sehari-hari, bershalawat, melakukan kegiatan praktek keagamaan, serta diajarkan lagu-lagu bertema islami. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.30 sampai dengan 09.30 kecuali pada hari jum'at kegiatan tersebut diliburkan.

Disamping kegiatan sekolah formal dan pendidikan keagamaan, para balita juga diberikan bimbingan pembelajaran oleh pengasuh-pengasuh yang bertugas di asrama balita sesuai jadwalnya. Para pengasuh memberikan materi sesuai dengan usia balita, diantaranya balita yang sedang duduk di bangku PAUD atau TK diberikan materi matematika dan mewarnai, sedangkan untuk balita penyandang disabilitas diberikan materi menebali huruf dan angka atau materi lain pendukung sesuai kemampuan balita. Tujuan dari pelayanan pendidikan yang diberikan oleh UPT PPSAB kepada para balita tersebut adalah untuk bekal anak agar mendapatkan kesejahteraan melalui pendidikan formal maupun non-formal pada masa yang akan datang.

d. Pelayanan kebutuhan sosial

Setiap manusia pasti membutuhkan sosial untuk berinteraksi maupun dikarenakan mempunyai kebutuhan atau sesuatu dengan orang lain. Tak terkecuali para balita telantar yang seharusnya sangat butuh bersosial dengan orang lain, terutama dengan orang tuanya dan keluarganya. Para balita di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dapat setiap saat berinteraksi atau bersosial dengan para pengasuh atau perawat, dan pegawai, maupun dengan teman sebayanya. UPT PPSAB menyediakan taman bermain sekaligus ruang bermain sebagai sarana pendukung sosial sekaligus kegiatan rekratif anak. Diantara fasilitas yang ada di taman bermain

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo yaitu ayunan, jungkat-jungkit, alat berputar dll.

Sedangkan dalam ruang bermain sekaligus tempat rekreatif yang berfungsi agar anak dapat mengembangkan kreatifitas dan intelektual anak. Alat permainan yang tersedia di ruang tersebut yakni : Boneka, mainan mobil-mobilan, bola, buku mewarnai, Puzzle, alat tulis untuk kreatifitas menulis dan menggambar, sepeda, permainan pengenalan lingkungan, alat transportasi, tumbuhan, dan hewan, Mainan ayunan, jungkat-jungkit, mangkok putar, peluncur rumah, Dll.

Dari pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo tersebut, anak dapat bersosialisasi sekaligus belajar bersama para pengasuh dan teman sebayanya. Jadi anak tidak akan merasa sedih dan sendiri karena melakukan kegiatan tersebut bersama teman sebayanya. Walaupun mempunyai status telantar tidak menjadikan mereka merasa mempunyai status tersebut karena UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah memberikan kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh anak.

Berdasarkan keterangan dari salah satu pegawai UPT PPSAB, dalam proses perekrutan pengasuh balita terlantar di UPT PPSAB tidak ada persyaratan dan kriteria tertentu, perekrutan pengasuh sama seperti penambahan pegawai dan untuk perekrutan pegawai adalah wewenang dari Provinsi. Dalam pelaksanaan kepengasuhan tidak ada

untuk balita, para pengasuh akan memandikan mereka 2 kali sehari dengan peralatan mandi, seperti : sabun, shampo, sikat, dan pasta gigi. Setelah dimandikan mereka juga diberikan bedak dan minyak kayu putih untuk memberikan rasa hangat dan segar pada tubuh mereka lalu memberikan mereka baju ganti, Serta mengganti pampers untuk para balita sesuai kebutuhannya.

Pada pukul 08.00 – 11.00 biasanya anak-anak pergi ke sekolahnya masing-masing, namun dikarenakan pandemi ini maka sistem sekolah anak-anak tersebut memakai sistem pembelajaran daring. Jadi ketika ada pertemuan tatap muka secara daring ini, maka pihak pegawai atau pengasuh UPT PPSAB berwenang untuk mendampingi dan mengawasi sekolah dengan sistem online tersebut. Apabila ada tugas maka akan dibantu oleh pengasuh atau pihak yang berwenang atau bertugas dalam membantu pekerjaan sekolah mereka dengan mengajari dan mendampingi anak-anak tersebut.

Untuk kegiatan edukatif, kreatif, dan rekreatif biasanya dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Terkadang dilaksanakan di ruang belajar asrama balita atau ruang belajar khusus. Kegiatan tersebut berupa pemberian materi oleh pengasuh, misalnya dengan pengenalan huruf, berhitung, menggambar, mewarnai dan materi-materi lain sesuai usia dan kemampuan tiap anak. Dalam rangka mendukung dan menambah pengetahuan serta motorik anak dalam proses belajar tersebut. Sebelum pandemi UPT PPSAB sering mengadakan kegiatan *travelling* dengan mobil UPT PPSAB yang

bergambar kartun. Para balita diajak berkeliling sambil berkunjung ke tempat edukatif dengan didampingi para pengasuh dan pegawai. Namun sejak pandemi covid-19 ini kegiatan *travelling* tidak dilaksanakan seperti sebelumnya, bisa dibilang hanya beberapa kali karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai kegiatan *refreshing* sekaligus kegiatan edukatif untuk para balita.

3. Fasilitas yang disediakan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo

Ada berbagai sarana prasarana yang diberikan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo untuk para bayi dan balita telantar asuhannya yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan serta memberikan kemudahan untuk anak-anak tersebut melakukan aktivitasnya. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo untuk para bayi serta balita telantar yakni:

- a. Kamar, terdiri: dua asrama (asrama I untuk anak berumur 0-6 bulan serta 6 bulan-2 tahun; asrama II untuk anak berumur 2-5 tahun).
- b. Dalam asrama I disediakan box bayi, sementara asrama II terdapat dipan untuk masing-masing anak.
- c. Fasilitas umum, berupa: kamar ganti, kamar mandi, dapur, tempat cuci.

Dengan berbagai faktor dan latar belakang ditemukannya balita asuhan UPT PPSAB yang berbeda-beda, selain ditemukan ada juga yang dengan sengaja menyerahkan bayi atau balita ke UPT PPSAB oleh keluarga kandung maupun keluarga angkat balita. Seperti kasus yang terjadi pada AN, bayi yang diserahkan oleh ibu kandungnya sendiri karena bayi tersebut hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki lain, bermula dari suami dari ibu kandung AN bekerja sebagai TKI di luar negeri, selang beberapa waktu kemudian sang suami pulang dan melihat istrinya sudah dalam keadaan hamil. Akhirnya istri mengaku kalau bayi tersebut hasil dari hubungan gelapnya dengan laki-laki lain ketika sang suami sedang bekerja di luar negeri. Sang suami tidak mau menerima bayi tersebut dan akhirnya ibu kandung AN menyerahkan bayi tersebut ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo agar diasuh.

Lain halnya dengan kasus balita AS, balita laki-laki yang diserahkan oleh orang tua angkatnya ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo. Orang tua angkat AS adalah teman dari ibu kandung AS, kejadian bermula dari ibu kandung AS menitipkan bayi AS ke temannya dan berjanji akan segera mengambil bayinya dalam waktu dekat. Namun selang 1 tahun lebih tak kunjung diambil dan ibu kandung AS hilang jejak. Diketahui bahwa ibu kandung AS adalah seorang mahasiswi yang hamil diluar nikah. Maka setelah AS berumur 1 tahun lebih akhirnya teman ibu kandung AS alias orang

pemberian pakaian, makanan, jaminan kesehatan, dan lain-lain rangkaian perawatan lainnya. Keperawatan dilakukan oleh pengasuh seperti : memandikan, menyiapkan pakaian, mendampingi selama makan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan proses pemeliharaan serta keperawatan balita telantar. Selain itu kebersihan di asrama balita pun termasuk bagus, dalam sehari semua ruangan di asrama disapun dan dipel 2 kali sehari secara rutin setiap hari, terjaminnya kebersihan tersebut bertujuan agar balita dapat mempunyai kehidupan yang layak dan menjamin kebersihan lingkungannya. Karena masing-masing anak seharusnya memperoleh bantuan kesehatan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangannya sebagaimana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dimulai sejak anak dalam kandungan, bayi, balita hingga remaja dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa Pemerintah semestinya memberikan fasilitas kesehatan teruntuk anak agar berkembang dengan optimal.

Semua dana untuk fasilitas untuk memenuhi kebutuhan balita telantar tergolong berjalan dengan baik, semua rincian kebutuhan balita telantar akan disetor kemudian pemerintah akan memberikan dana kepada pihak UPT PPSAB untuk membelanjakan atau membelikan segala kebutuhan bayi maupun balita di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo. Namun karena adanya pandemi covid-19 anggaran dana yang biasanya didapatkan akan dipotong sebanyak 30% untuk anggaran pelayanan covid-19. Untuk memberikan fasilitas perlindungan dan

dengan pembelajaran disekolah, karena pengajar memang fokus di aspek pendidikan anak dan dalam kelas juga anak dengan usia yang rata-rata sama, terlebih sistem pembelajaran di sebuah keluarga tentunya lebih fokus karena dalam satu keluarga hanya mengasuh 1 atau beberapa anak saja. Sedangkan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo para pengasuh memberikan sistem pembelajaran apa adanya dan tidak semua dapat memiliki ilmu di bidang pendidikan anak.

Selain disekolah, UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo juga mempunyai agenda adopsi untuk bayi atau balita telantar agar dimaksudkan anak-anak tersebut kehidupannya akan menjadi lebih baik dan layak dengan menemukan orang tua baru yang tepat. Tentunya proses adopsi ini tidak mudah, banyak serangkaian proses atau persyaratan yang harus ditaati oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) maupun bayi atau balita telantar yang akan di adopsi.

Berikut proses adopsi yang ada di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo yaitu :

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA)

Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah sepasang suami istri yang akan menjadi orang tua angkat bagi anak yang akan diadopsi, sedangkan Calon Anak Angkat (CAA) adalah seorang anak yang akan diangkat sebagai anak oleh COTA melalui proses adopsi.

2. Pemberkasan Persyaratan Administrasi Adopsi

Dalam akta kelahiran dan status keluarga status anak angkat tidak boleh dirubah sebagai anak kandung, jadi hasil akte kelahiran setelah persidangan tidak merubah status anak, karena biar bagaimanapun tidak boleh menghilangkan nasab orang tua seorang anak.

Sebagaimana upaya penanganan yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo apabila ditinjau dari kacamata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak” sudah memenuhi 3 aspek dari Undang-Undang tersebut, yakni aspek perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.

pengasuh serta pegawai UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo

e. dan sarana pra-sarana atau fasilitas serta rangkaian program maupun kegiatan penunjang pemenuhan kebutuhan hak-hak balita terlantar yang berada dalam asuhan UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo.

2. Penanganan terhadap balita terlantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo secara yuridis disimpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah Daerah menjamin atas perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Yakni lembaga tersebut memberikan upaya dalam penanganan dengan memberikan hak-hak anak dalam berbagai aspek, yakni aspek perlindungan, aspek pemeliharaan, dan aspek kesejahteraan terhadap balita terlantar yang berada dalam asuhannya melalui serangkaian program penanganan yang bertujuan agar balita terlantar dapat mempunyai hak seperti anak pada umumnya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta mempunyai kehidupan yang layak.

- Hamid, Sholahuddin. 2000. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco.
- Hardani dkk., 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Joni, Muhammad, dkk., 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Hak Perlindungan, dan Perawatan Anak Dari Orang Tua Adalah Hak Alimentasi*". Bandung : *Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Karti (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021.
- Kasmini (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021.
- Kemendikbud, "KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring", dalam <https://kbbi.kemendikbud.co.id/entri/penanganan>, diakses pada 15 Oktober 2020.
- Laporan Akhir Tahun (LATAH) 2020 UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo
- Lilik (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 25 Januari 2021.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miswanto, Agus. 2017. "*Seri Studi Islam: Agama, Keyakinan, dan Etika*". Magelang : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, & Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sandi, Irwan. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Universitas Tadulako*, Vol. 4. No. 5. Mei, 2016.
- Setyawan, Eko dkk., "Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak". *Universitas Padjajaran Bandung*, Vol. 5. No. 01. Januari – April, 2019.
- Silalahi, Karlinawati & Eko A. Meianarno. 2010. *Psikologi Keluarga*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta Persada.
- SIPP KEMEMPAN RB, Unit Layanan Pengangkatan Anak, dalam <https://Sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemosos/unit-layanan-pengangkatan-anak>, diakses pada 20 Februari 2021.
- SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur No.460/33/102.005/2010 tentang menunjuk dan memberikan izin UPT PPSAB menyelenggarakan pengangkatan Anak WNI di wilayah Jawa Timur
- Sofiana, Ulya. "Komparasai Hukum Islam Dengan UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak". *Jurnal Institut Agama Islam (IAI) Mataram*, Vol. 12. No.1. Januari, 2013.
- Sosroarmodjo, Arso, & A. Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarminto (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021.
- Sutedjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Syahra, Anna. Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak Telantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1. No.1. 2018.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Cirebon: CV Mandar Maju.
- Wikansari, Whinda. “Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Telantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002.” (Skripsi – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).
- Yanti (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021.
- Zahro (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021.